



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN

HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DAN

KECAMATAN SIMPANG KATIS KABUPATEN BANGKA TENGAH

TENTANG

PEMBENTUKAN POS LAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT



NOMOR : W7.UM.01.01-3744

NOMOR : 180/17/19.04.04/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (14-07-2021) bertempat di Hotel Santika, kami yang bertanda tangan di bawah ini :-----

1. DULYONO

: Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-32.KP.03.03 Tahun 2020 Tanggal 10 Juni 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----

	PARAF
PIHAK KESATU	<i>t.</i>
PIHAK KEDUA	<i>k</i>

2. **ROY HARIS
OKTABIAN**

: Camat Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah 188.45/739/BKPSDMD/2018 tanggal 22 November 2018 tentang Pelantikan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Dalam hal ini bertindak sah sepenuhnya untuk dan atas nama Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah, yang berkedudukan di Jalan Raya Sungkap No.16, Katis, Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Pembentukan Pos Layanan Komunikasi Masyarakat di Kecamatan Simpang Katis, dengan mengacu kepada Kesepakatan Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W7.HH.05.05-3739 dan Nomor : 180/17./SETDA.PEM/2021 tanggal 14 Juli 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:-----

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terbentuknya Pos Layanan Komunikasi Masyarakat di Kecamatan Simpang Katis.-----
2. Tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat di Kecamatan Simpang Katis untuk melakukan pengaduan permasalahan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.-----

PARAF	
PIHAK KESATU	<i>[Signature]</i>
PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>

PASAL 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah.-----

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelayanan kepada masyarakat terhadap permasalahan Hak Asasi Manusia yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan.-----

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, dibentuk Pos Layanan Komunikasi Masyarakat yang mempunyai peran dalam pelayanan sebagai berikut :-----
 - a. permasalahan hak asasi manusia yang dikomunikasikan:-----
 - menerima dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat;-----
 - melakukan koordinasi hasil tindak lanjut kepada bidang hak asasi manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan-----
 - menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan Bupati Bangka Tengah.-----
 - b. permasalahan hak asasi manusia yang tidak/belum dikomunikasikan :---
 - melakukan identifikasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia ;-----
 - melakukan koordinasi hasil tindak lanjut kepada bidang hak asasi manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan-----
 - menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan Bupati Bangka Tengah.-----

PARAF	
PIHAK KESATU	<i>[Signature]</i>
PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>

2. Penyampaian Permasalahan hak asasi manusia yang dikomunikasikan secara langsung oleh masyarakat dilakukan dengan mengisi formulir komunikasi masyarakat serta melampirkan :-----
 - a. identitas diri, paling sedikit Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya.-----
 - b. data berupa informasi, fakta dan bukti sebagai dasar pengajuan laporan komunikasi masyarakat atas adanya dugaan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar.-----

3. Penanganan Permasalahan hak asasi manusia yang tidak/belum dikomunikasikan dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari :-----
 - a. media cetak dan elektronik; dan/atau-----
 - b. organisasi/anggota masyarakat.-----

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk menerima laporan pelaksanaan Kegiatan Pos Layanan Komunikasi Masyarakat.-----
- (2) **PIHAK KESATU** wajib:-----
 - a. memberikan pemahaman terkait tugas dan fungsi Pos Layanan Komunikasi Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.-----
 - b. menyediakan spanduk/*banner* sebagai alat media informasi dan identitas pos layanan.-----
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan pendampingan dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia.-----
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib: -----
 - a. melaksanakan Pos Layanan Komunikasi Masyarakat untuk memberikan layanan terhadap masyarakat tentang adanya permasalahan hak asasi manusia yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan di Kecamatan Simpang Katis.-----

PARAF	
PIHAK KESATU	<i>dr</i>
PIHAK KEDUA	<i>R</i>

- b. menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat meliputi :-----
- ruangan/tempat khusus layanan pengaduan;-----
 - media komunikasi dan dokumentasi;-----
 - anggota yang siaga melayani; dan-----
 - alat kerja pendukung lainnya.-----
- (5) Sumber daya Pos Layanan Komunikasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :-----
- a. Camat atau pejabat yang ditunjuk sebagai Kepala Pos Layanan Komunikasi Masyarakat;-----
 - b. Kepala Seksi yang membidangi ketertiban umum yang ditunjuk sebagai sekretaris Pos Layanan Komunikasi Masyarakat ;-----
 - c. 1 (satu) orang pegawai/staff kecamatan sebagai anggota.-----

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.-----

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani **PARA PIHAK**.-----

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.-----

PARAF	
PIHAK KESATU	<i>[Signature]</i>
PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti perubahan peraturan, bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi dan diketahui secara luas.

PASAL 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini apabila :-----

- a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir; dan-----
- b. **PARA PIHAK** telah melaksanakan seluruh hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dengan demikian **PARA PIHAK** menjamin tidak akan menuntut hak dan kewajiban apapun terhadap **PIHAK** lainnya.-----

PASAL 11

KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

- 1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**. -----
- 2. Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. -----
- 3. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.-----

PARAF	
PIHAK KESATU	<i>[Signature]</i>
PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>

PASAL 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai yang cukup, memiliki kekuatan hukum sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, serta mulai berlaku pada hari,tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini.-----

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU


SEPUULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPERAN
CCC70AJX189758474
ROY HARIS OKTABIAN


KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PENGAYOHAN
BANGKA BELITU
DULYONO

PARAF	
PIHAK KESATU	<i>[Signature]</i>
PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>